



WACANA KOMISARIS BUMN

Oleh Dr Jan Hoesada, Komja KSAP

PENDAHULUAN

Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris BUMN dipilih pemerintah untuk mengawal BUMN berbentuk PT pada umumnya selaras UUPT. DK BUMN merupakan perpanjangan tangan dari kepemilikan saham pemerintah di BUMN. Pada umumnya sebagian besar saham BUMN dimiliki pemerintah. Karena itu tanggung-jawab, tugas & wewenang DK BUMN berada di bawah dan ditentukan Kementerian BUMN. DK BUMN yang berdudukan strategis mendapat tugas strategis yang mungkin tak terdapat pada UUPT. Terdapat misi sosial BUMN tertentu yang mungkin mengurangi daya-laba BUMN.

PT *Two-tier Board System* di Indonesia merujuk pada sistem korporasi Belanda. Dewan Komisaris PT adalah **sebuah majelis** beranggota satu orang atau lebih¹ diangkat untuk pertama kali oleh pendiri PT pada akta pendirian, lalu selanjutnya diangkat oleh RUPS², anggota DK yang tak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan beraksi berdasar keputusan Dewan Komisaris.³ Sebagai majelis, maka risalah rapat keputusan bersama untuk DK merupakan dokumen penting⁴.

AD PT dapat mewajibkan satu atau lebih **Komisaris Independen** dan satu **Komisaris Utusan Pemegang Saham mayoritas cq DK Utusan Pemerintah sebagai PS Utama**. Komisaris independen adalah individu tak terafiliasi dengan PS utama, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komisaris Utusan⁵ dapat ditunjuk sebagai komisaris harian (hadir setiap hari kerja di Kantor Pusat PT) , berdasar rapat Dewan Komisaris⁶ PT dengan tugas & wewenang sesuai AD PT.

¹ PT penghimpun dana masyarakat, penerbit surat pengakuan hutang, PT Tbk mempunyai paling sedikit 2 orang anggota komisaris sesuai Pasal 108(5).

² Vide Pasal 111 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ Vide Pasal 108 (4) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ Vide Pasal 116 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Komisaris harian yang selalu hadir di PT, tanpa mengganggu tugas harian Direksi, sesuai Pasal 120 (4) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Vide Pasal 120(3) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas & bertanggungjawab melakukan pengawasan⁷ secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar¹, bertugas *memberi nasihat*⁸ kepada Direksi⁹. Seluruh PT adalah entitas LK wajib audit¹⁰ menurut UUPT, Direksi menyampaikan LK auditan BPK yang telah *ditelaah* Dewan Komisaris, kepada RUPS.

PT melakukan usaha dengan prinsip Syariah wajib mempunyai Dewan Komisaris dan ***Dewan Pengawas Syariah*** yang beranggota seorang atau lebih ahli syariah diangkat RUPS atas rekomendasi MUI¹¹. Dewan Pengawas Syariah memberi nasihat dan saran¹² kepada Direksi, mengawasi kegiatan PT sesuai prinsip syariah yang selaras UUPT.

Dewan Komisaris dapat membentuk ***Komite Pengawas BUMN***¹³ cq Komite Audit PT BUMN yang bertanggungjawab pada Dewan Komisaris. Sebagai catatan *audit committee* lazim pada berbagai industri, misalnya perbankan, BUMN dan Emiten Pasar Modal, merupakan sarana pendampingan Dewan Komisaris terhadap Internal Auditor Korporasi. Karena itu komite audit di NKRI sekurang-kurangnya mempunyai seorang anggota yang menjadi anggota Dewan Komisaris¹⁴.

Berbagai pensiunan pemerintahan berpengalaman, berpotensi di minta sebagai Direksi, DK atau Komite Audit.

BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN SETARA PT

1. Jepang.

Menurut Gautama, Limanau dan Asnahwati (1991)¹⁵, Kabushiki Kaisha adalah badan hukum Jepang berbentuk perseroan, didirikan oleh minimum 7 orang¹⁶, akta pendirian didaftar dalam Daftar Dagang, dengan organ RUPS dan Direksi, tanpa Dewan Komisaris. Setara Presiden Direktur adalah Shachoh, Wakil Presiden Direktur adalah Fukusacho, *Managing Director* adalah Senmu Torishimarijaku, dan *Executive Director* adalah Jomu Torishi-mari-yaku..Auditor eksternal diangkat oleh RUPS.

2. Korea.

⁷ Vide Pasal 114 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Nasihat, bukan instruksi

⁹ Vide Pasal 1(6) dan Pasal 114 (2) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰ Vide Pasal 68 UUPT 40 tahun 2007, wajib audit. Bagi PT yang menghimpun/mengelola dana masyarakat, PT penerbit Surat Pengakuan Hutang, PT Tbk, PT Persero, PT beraset > Rp.50 M, PT berperedaran usa > Rp. 50 M, PT wajib audit oleh UU lain.

¹¹ Vide Pasal 109 UUPT 40 tahun 2007

¹² Bukan instruksi

¹³ Vide Pasal 121 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Pasal 121 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Prof.Mr.Dr.S.Gautama, Komala Lumanau,SH., Liz Asnahwati,SH., Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia, 1991, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁶ Syarat berat, terlampau banyak.

Hukum dagang Korea mengatur Chusik-Hoesa sebagai bentuk perusahaan, dengan tanggungjawab PS sebatas setoran saham, didirikan oleh minimum 7 orang pendiri¹⁷. RUPS mengangkat para Direktur dan auditor eksternal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengangkat seorang *inspektur pemeriksa syarat-syarat pendirian perusahaan*. Chusik-Hoesa mempunyai RUPS dan Direksi sebagai organ pelaksana manajemen perusahaan. Jabatan Direktur paling lama 2 tahun¹⁸, dapat diperpanjang setelah pengesahan pertanggungjawaban pada RUPS. Direktur dapat diberhentikan oleh RUPS setiap saat, dan dapat menuntut ganti rugi pada perusahaan bila ia diberhentikan tanpa alasan.

3. Hongkong.

Sejak tahun 1950 Hongkong telah memiliki *Company Ordinance Hongkong 1950*, lalu diubah menjadi *Companies Amenment Ordinances 23 tahun 1952, no 15 tahun 19555, no 25 tahun 1958*, lalu no 24 tahun 1970, pada dasarnya mengikuiti pola *United Kingdom*; akta pendirian (*Memorandum of Association atau Article of Association*) didaftar pada

Company Registry untuk pengaturan AD dan ART, merupakan perusahaan dengan tanggungjawab terbatas (*limited by shares*), terbagi menjadi *public company* dan *private company*.



4. United Kingdom.

Pada awalnya *Partnership Act muncul 1890 di United Kingdom*, lalu *Company Act 1948* mengatur badan hukum terpisah dari pribadi pendiri, didirikan oleh dua atau lebih orang, menjadi badan hukum sah setelah mengajukan

Memorandum of Association (Anggaran Dasar) dan *Article of Association* (Anggaran Rumah Tangga) kepada dan memperoleh *Certificate of Corporation* dari lembaga *Registrar of Corporation*. PS mempunyai tanggungjawab terbatas (*limited liability*) atas hutang perseroan kepada pihak ketiga. Perusahaan diurus oleh RUPS dan *Board of Director* (Direksi)¹⁹, tanpa *Supervisory Director* (*Dewan Komisaris*).

5. Belanda.

NV dan BV adalah *limited liability* di Belanda. UU 1971 tentang bentuk perusahaan (*Kapitalvennischappen*) mengatur *Naamloze Vennootschaap* (NV) dan *Besloten Vennootschaap* (BV) di Belanda. NV dan BV adalah badan hukum di Belanda. NV bersertifikat saham dan BV tak mempunyai sertifikat saham sehingga tak bebas dipindahtangankan. LK (*jaarrekening*) NV diumumkan kepada publik (*publikatie van*

¹⁷ Terlampau banyak

¹⁸ Terlampau pendek

¹⁹ Tak ada istilah Dewan Direksi di NKRI.

jaarrekening). NV harus menggunakan auditor eksternal. BV besar dan mengelola dana masyarakat harus memublikasi LK. Hukum positif NKRI telah menghapus hal tersebut diatas karena UUPT.

Gedelegeerde atau *Raad van Commissie van Toezicht* (atau Komisaris PT di Indonesia) melakukan *pengawasan represif* terhadap Direksi, menguji perbuatan Direksi, melakukan pengawasan preventif ,yaitu bahwa Direksi meminta izin/persetujuan Komisaris untuk berbagai tindakan hukum tertentu. Dewan Komisaris dapat mengangkat anggota Komisaris. Komisaris mempunyai hak & kewajiban mengangkat/memecat/menyekors pengurus/manajemen, melakukan kepengurusan/manajemen dalam hal pengurus/manajemen berhalangan, mengangkat ahli independen untuk mengawasi akuntansi perusahaan, memberi pertimbangan/persetujuan perubahan AD, pembubaran perusahaan, penarikan kembali saham , pinjaman besar dan masuk bursa.

Di Belanda dikenal perseroan normal (*Normale Vennootschap*) dan perseroan besar (*Grote Vennootschap*). Perseroan besar terbagi menjadi kelompok perusahaan bebas (*Vrijgestelde Vennootschap*), perusahaan berstruktur (*Structuur Vennootschap*), perusahaan struktur terbatas (*Verlichte Structuur Vennootschap*).

Perusahaan struktur terbatas (*Verlichte Structuur Vennootschap*) mempunyai Dewan Komisaris minimum terdiri atas 3 orang yang bertugas menerbitkan/membeli kembali (*repurchase*)/menghapus saham/obligasi jenis tertentu, mengeluarkan *depository receipts*, mengadakan/menghentikan kerjasama dengan perusahaan/pihak lain, melakukan penyertaan pada perusahaan lain dengan besar investasi minimum $\frac{1}{4}$ saldo laba (RE) pada ekuitas, mengusulkan perubahan AD, mengusulkan likuidasi perusahaan, PHK massal dan perjanjian perburuhan.

6. Belgia.

Belgia mengenal *public companies* (*Societes Anonymes* atau SA) dan *private companies* (*Societes de personnes a responsabilite limitee* atau SPRL).

Organ perusahaan adalah RUPS, Dewan Pengurus/direktur, *Komisaris (commissaires)* atau *auditor*, *Majelis Umum* (rapat bersama Direksi dan Komisaris), wakil manajemen atau managing director, para direktur dengan wewenang sesuai AD perusahaan , dengan masa jabatan 3 tahun.

Tugas auditor / *commissaires* memeriksa semua perjanjian perusahaan, akuntansi, surat, minit, keuangan dan penerbitkan saran perbaikan.

7. Perancis.

Perancis menggunakan istilah *Societes A Responabilite Limitee* (SARL) dengan jenis saham atas nama, dan *Societe Anonyme* (SA). Saham SA adalah Saham yang terdaftar (*Actions Nominatives*) dan Saham atas unjuk (*Action Au Porteur*), pada umumnya saham bebas dipindah-tangankan. Manajemen SA dapat pilih dari dua model yaitu (1) Dewan Direksi dimana GM adalah *chairman* Dewan Direksi, atau (2) Dewan Manajemen (*Directoire*) dan Dewan Komisaris (*Conseil De Surveillance*) mengikuti pola Jerman.

Dewan Komisaris adalah satu-satunya organ berwenang mengangkat/memberhentikan anggota Dewan Manajemen (setara direksi di NKRI), mengangkat/memberhentikan ketua Dewan Manajemen (*President atau Directoire*). Setara Dirut di NKRI.

8.Jerman.

Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (GMBH) diundangkan di Jerman 20 April 1892, mengalami amandemen antara lain 28 Agustus 1969, bersyarat akta notaris (*Gasellschaftsvertrag*) dengan pendiri minimum 2 orang, dapat orang asing, mempunyai *managing director* (*Geschäftsführer*).

Untuk perusahaan besar dan atau publik , badan hukum berbentuk *Aktiengesellschaft* (AG), didirikan 5 orang. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas (*Aufsichtsrat*) bermasa jabatan maksimum 4 tahun , diangkat pendiri, lalu Dewan Komisaris mengangkat Dewan Manajemen/Direksi (*Vorstand*).

Tugas utama Dewan Pengawas adalah mengangkat Direksi, yang menguasai kegiatan harian manajemen, menyampaikan LK pada RUPS, memberi persetujuan sesuai tugas/wewenang dalam AD, memanggil RUPS darurat. Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab sama dengan Dewan Direksi.



9.Italia.

Perseroan di Italia berbentuk *Societa A Responsabilita Limitata* (Srl) atau *private company*, *Societa Per Azioni* (SpA) atau *public company*, kepemilikan berbasis saham (*azioni*), didirikan minimum 2 orang dengan akta (*Atto Costitutivo*) notaris, dapat ber-anggaran-dasar terpisah (*Statuto*), diumumkan dalam buletin ofisial (*Bollettino Ufficale*

Delle Sociaeta per Azioni) dengan organ RUPS (*Asemblea Dei Soci*) dan manajemen pengurus (*Amministrazione*).

PERUBAHAN UU PERSEROAN TERBATAS

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini pemerintah masih menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam UU 11/2020. UU 11/2020 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU 11/2020 harus ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal diundangkan UU 11/2020.

Sejarah mencatat, bahwa bantuan IMF kepada NKRI bersyarat pembentukan UU PT. UU 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) diamandemen oleh UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai perkembangan masyarakat dan globalisasi. , selaras UU 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing mewajibkan PMA dalam bentuk PT ,

karena itu UU PT perlu mengakomodasi segala kebutuhan lalu lintas modal antar negara, mengakomodasi budaya perusahaan dan budaya hukum, selaras dinamika dan pertumbuhan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan mendukung pembangunan iklim perdagangan cq persaingan sehat sesuai UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendukung pembangunan iklim usaha nan kondusif untuk investasi, UU yang memikat investor asing, UU PT yang selaras UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU PT yang selaras UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU PT yang menyuburkan GCG umumnya CSR khususnya²⁰ bagi PT yang bergiat pada wilayah SDA atau PT terkait SDA. Amandemen memperkenankan pengambilan keputusan PS diluar RUPS, berbasis *teleconference* cq *circular resolution*²¹, *video-conference* atau media lain terpekatasi PS misalnya *digital signature*²² /*approval*.²

Amandemen menampilkan paradigma **hukum perseroan** vide Pasal 156 ayat (1) secara eksplisit.

Perlu dicatat bahwa PP yang dibentuk untuk UU 1-1995 yang tidak bertentangan dengan UU 40-2007, tidak batal secara hukum.

Berbagai PP terkait pada UU 1-1995 adalah PP 26-1998 tentang Pemakaian Nama PT, PP 27-1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT, PP 15 -1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan sebagai Se Perbedaan Amendemen ini jumlah fasal dari 128 pasal menjadi 161 pasal UU, kesadaran perlunya iklim usaha yang kondusif melalui perangkat UU PT sesuai penjelasan Pasal 74.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau yang juga dikenal dengan Omnibus Law telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 (“UU 11/2020”). UU 11/2020 telah mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Salah satu undang-undang yang diubah dalam UU 11/2020 adalah UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Ada beberapa ketentuan dalam UUPT yang diubah dalam UU 11/2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- Status badan hukum Perseroan diperoleh setelah terdaftar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memperoleh bukti pendaftaran tersebut. Sebelumnya, UUPT mengatur bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan (persetujuan pendirian).
- Penghapusan penetapan jumlah minimal Modal Dasar Perseroan. Sebelumnya, UUPT mengatur bahwa modal dasar Perseroan minimal adalah Rp50.000.000,00

²⁰ Vide Pasal 77 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk penjelasan lanjut, silahkan kunjungi www.legalitas.org

²¹ Penjelasan Pasal 91 UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²² Digital signature belum diatur oleh PP atau Juklak UU PT.

(lima puluh juta rupiah).

- Penambahan ketentuan mengenai perusahaan dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil (“PT Mikro dan Kecil”), seperti penetapan tata cara pendirian, persyaratan pendirian, kriteria pendirian dan pemeliharaan Usaha Mikro dan Kecil antara lain sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil hanya dapat didirikan oleh 1 orang.
 - b. Pemegang Saham PT Mikro dan Kecil hanya perseorangan dan pendiri hanya dapat mendirikan PT Mikro dan Kecil paling banyak 1 dalam setiap 1 tahun.
 - c. Dalam hal PT Mikro dan Kecil tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil, maka PT tersebut harus berubah statusnya menjadi PT non Mikro dan Kecil menjadi Perusahaan/PT biasa.

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS MENURUT UU PT 2007

1. Tak secara spesifik disebutkan oleh UU PT , berbagai tugas Dewan Komisaris untuk menyelaraskan PT dengan perekonomian nasional²³ adalah sbb :
 - a. Prinsip kebersamaan dengan pemangku kepentingan lain, sebagai unsur ekonomi nasional yang produktif , sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
 - b. Membangun efisiensi berbasis keadilan antara PS dan Karyawan , antara PT dengan pemangku kepentingan.
 - c. Membangun usaha berkelanjutan dan mandiri.

2. Bersama Direksi PT, Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara renteng atas pembuatan hukum PT yang belum berstatus Badan Hukum²⁴, yaitu belum memperoleh pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani Menteri²⁵ bidang hukum dan HAM²⁶.

Karena itu, sebelum pengesahan Badan Hukum Perseroan, Dewan Komisaris demi-hukum (seharusnya) secara aktif ikut mengambil keputusan dan menandatangani semua tindak hukum bersama Direksi.

²³ Mengambil hikmah dari judul “Menimbang “ butir a dan c, UUPT 40 tahun 2007.

²⁴ Vide Pasal 14 (1) UUPT 40 tahun 2007.

²⁵ Vide Pasal 10 (6) UUPT 40 tahun 2007.

²⁶ Vide Pasal 1(16) UUPT 40 tahun 2007.

3. Anggota Dewan Komisaris bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian atau kepailitan²⁷ PT akibat *kesalahan* atau *kelalaian*²⁸ menjalankan tugas Komisaris²⁹.

Karena itu, dibutuhkan perangkat *uraian tugas* atau kewajiban Dewan Komisaris, *wewenang, tanggung jawab*³⁰ dan *tolok ukur kesalahan atau kelalaian* komisaris yang disahkan oleh RUPS, agar secara hukum anggota Komisaris dapat dituntut menanggung kerugian atau kepailitan PT. Dalam jenis usaha penuh risiko kesalahan komisaris atau kelalaian komisaris, suatu paket asuransi kerugian untuk menutup ganti rugi perlu dipikirkan..

4. Penyetoran saham berbasis bukti hukum & akuntansi yang meyakinkan (Pasal 33(2)), baik tunai atau bentuk lain (Pasal 34) berdasar nilai wajar sesuai harga pasar atau oleh ahli penilaian yang independen (Pasal 34).

Bukti pengumuman di surat kabar untuk setoran saham berbentuk barang tidak bergerak dilampirkan juga sebagai bukti jurnal setoran saham bukan uang tunai (Pasal 34(3), walau sanksi (misalnya batal demi hukum) tak diatur jelas.

5. Dewan Komisaris perlu menjamin agar RUPS pertama terselenggara dalam 60 hari setelah tanggal PT beroleh status hukum³¹ dan agenda RUPS selanjutnya, terutama apabila Direksi tak melakukan pemanggilan RUPS³ paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari PS berhak suara 1/10 atau lebih dari seluruh saham berhak suara⁴.

RUPS pertama PT setelah memperoleh status hukum harus dilakukan paling lambat 60 hari (Pasal 14 (5)), sehingga setoran saham dan perbuatan hukum lain ((Pasal 14 (1,2,dan 3))berdampak keuangan & akuntansi, dan Neraca Pendirian telah diselesaikan sebelum RUPS oleh akuntan internal, dan neraca awal tersebut di audit oleh KAP.

RUPS hanya untuk saham berhak suara (Ps53), pemindahan hak atas saham harus dengan akta (Ps 56), dengan persetujuan Organ PT (Ps 59) dalam 90 hari.

²⁷ Pasal 115 (1) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁸ Tiap PT perlu mendefinisikan dan mengidentifikasi jenis dan bukti-hukum kesalahan dan kelalaian DK dan anggota DK, agar permintaan pertanggungjawabab & sanksi pelanggaran DK dapat dieksekusi

²⁹ Vide Pasal 114(3).

³⁰ Gagasan tanggungjawab antara lain tersirat pada Pasal 114(5) dan Pasal 115 (3) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Vide Pasal 14(5) UUPT 40 tahun 2007.

6. Bila RUPS memberi tugas dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk *stock repurchase program*⁵, Dewan Komisaris diharapkan selesai melaksanakan paling lama dalam satu tahun, walau dapat diperpanjang RUPS untuk jangka waktu yang sama.

Pembelian kembali saham beredar (*stock repurchase* atau *treasury stock*, harus berdasar RUPS atau Komisaris sebagai kuasa RUPS, vide ps.38-39) oleh PT menyebabkan ekuitas (kekayaan bersih) < modal ditempatkan + cadangan wajib, dilarang (Pasal 37).

Jumlah nominal stock repurchase + saham tergadai + saham dijaminan + saham dijaminan secara fidusia = < 10% modal ditempatkan.

PM boleh mengatur lain (pasal 37 (b)).

Kerugian akibat pembatalan karena pembatalan repurchase yang melanggar ketentuan, ditanggung Direksi.

Saham belian kembali (*treasury stock*) boleh ditahan PT maksimum 3 tahun (ps 37), tak berhak suara (Ps40(1)) tak berhak dividen(Ps 40(2)).



6. Bila melakukan transaksi saham PT, Komisaris memberi-tahu (wajib lapor?) kepada Direksi.

Saham PT atau PT lain yang dimiliki Komisaris atau keluarga Komisaris didaftar oleh Direksi PT⁶, untuk deteksi hubungan-istimewa dan benturan-kepentingan dalam rapat Dewan Komisaris, diskusi dengan Direksi atau

pada RUPS. Keluarga adalah suami atau istri dan anak⁷, antara lain kepemilikan saham khusus dengan hak mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris⁸, hak menerima dahulu hasil likuidasi PT dan lain-lain. Hal tersebut mungkin terkait pada gugatan PS terhadap PT ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan akibat keputusan Dewan Komisaris⁹.

Hati-hati atas permintaan jurnal konversi piutang PS menjadi setoran saham, harus ada bukti RUPS (Pasal 35).

7. Direksi PT menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran untuk tahun yad, disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sesuai anggaran dasar PT¹⁰. Dewan Komisaris harus kompeten dalam mengevaluasi perencanaan strategik (*strategic planning*), perencanaan kerja PT tahunan dan teknologi penganggaran (*budgeting*). Terlepas disampaikan kepada RUPS atau langsung kepada Dewan Komisaris, RKAP harus dievaluasi dan ditanggapi Dewan Komisaris secara profesional.

Bila Dewan Komisaris kompeten dan bila Direksi tak menyampaikan RKAP tahun yad, Dewan Komisaris secara ideal menggunakan RKAP tahun lalu/berjalan dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai basis koreksi RKAP tahun lalu yang akan digunakan kembali pada tahun yad.¹¹

8. Dewan Komisaris bertugas menelaah dan menandatangani¹² Laporan Tahunan yang akan disampaikan Direksi kepada RUPS¹³ yang berisi LK, Laporan Kegiatan, Laporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah, dan mengecek kebenaran Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang termaktub dalam Laporan Tahunan.

Komisaris ideal harus memahami ikhwal ber-akuntansi, karena Dewan Komisaris bertugas menelaah, apakah LK disusun sesuai PSAK/IFRS¹⁴, berkomunikasi dengan auditor eksternal¹⁵ sebelum LK auditan disampaikan kepada Menteri¹⁶.

9. Tak diatur secara eksplisit, namun kelihatannya perlu, bahwa Dewan Komisaris menyajikan/menayangkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang termaktub dalam Laporan Tahunan dihadapan RUPS, dan menjawab pertanyaan RUPS secara memuaskan¹⁷, sebelum RUPS menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan laporan tugas pengawasan tersebut¹⁸.

10. Dewan Komisaris perlu menjaga agar PT yang bergerak bidang SDA³² atau PT berkaitan SDA memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹⁹, mengevaluasi kepatutan dan kewajaran RKAP tentang hal itu, mengawasi agar pelaksanaan kewajiban PT dibidang sosial dan lingkungan berlangsung baik, dan melaporkannya dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan.

11. Namun *persetujuan* atas Laporan Tahunan cq Laporan Keuangan dan *pengesahan* RUPS atas laporan pengawasan Komisaris tersebut pada butir 8 diatas, rupanya tak membebaskan kewajiban hukum komisaris. Bila LK terbukti *menyesatkan* (publik, pemangku kepentingan), anggota Komisaris dan anggota Direksi bertanggung renteng (hukum mengikat harta pribadi terhadap kewajiban membayar kerugian) terhadap pihak yang dirugikan oleh LK.

Karena itu, tak ada cara lain bagi Dewan Komisaris BUMN selain berjuang memastikan agar BUMN korporasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor independen bereputasi baik agar risiko LK menyesatkan publik dapat diminimumkan. Secara ideal, LK auditan yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui/disahkan sebagai bagian integral dari **corporate affair** dan **GCG** haruslah berlabel opini bersih.

Berbagai hampiran pengamanan opini-audit LK auditan adalah sbb :

11.1. Proper & fit test dan RUPS BUMN hendaknya memilih Direksi yang mempunyai kompetensi dan pengalaman melahirkan **inhouse financial statement** yang berpotensi meyakinkan memperoleh opini bersih perkecualian.

³² Misalnya BUMN Pertambangan, Agribisni, Perikanan

11.2. Tugas Kementerian BUMN, DK dan Komite_Audit BUMN Mengawal Direksi secara ketat melalui pilihan strategi GCG sbb ;

1. pembangunan audit committee,
2. pembangunan internal audit programm,
3. pembangunan internal control proses penyusunan LK (ICoFR),
4. proper & fit secara amat ketat manpower akuntansi, keuangan dan internal audit,
5. program pelatihan akuntansi dan pengawasan internal pada karyawan senior korporasi umumnya, pelatihan intensif karyawan keuangan, karyawan akuntansi, perpajakan dan akuntansi manajemen, (f) manual akuntansi yng dimutakhirkan secara berkala,
6. kendali mutu LK bulanan atau interim lain melalui penyajian/presentasi Direksi dihadapan Dewan Komisaris, dilanjutkan dengan diskusi mengatasi masalah akuntansi , perpajakan dan auditing,
7. presentasi internal audit atas audit LK interim dihadapan Direksi dan Dewan Komisaris,
8. penggunaan jasa konsultan perangkat lunak akuntansi, penasihat manajemen bidang akuntansi dan perpajakan sebagai pendamping Direksi, Dewan Komisaris,



9. menjaga agar koreksi BPK dan koreksi fiskal tahun lalu tak terjadi lagi,
10. mendorong BUMN ikut serta dalam berbagai kejuaraan GCG, ISO, LK dan CSR,
11. meminta hampiran **continuous audit** kepada Inspektorat, BPKP dan BPK untuk tahun buku yang mengandung turbulensi PSAK atau perubahan kebijakan akuntansi IFRS/SAK nan-signifikan,
12. membangun sistem imbalan kinerja akuntansi berbasis koreksi nihil dari external auditor, koreksi nihil dari perpajakan , tunjangan kerajinan berbasis absensi karyawan akuntansi dan bonus LK tepat waktu,
13. kewajiban BUMN untuk menjadi **anggota korporasi IAI** (corporate member) dan selalu ikut/aktif dalam seminar/pelatihan akuntansi IAPI, IAI dan IAI Wilayah DKI, syukur-syukur diminta sebagai pembicara/nara-sumber atau pelatih pada IAI.
14. mengadakan diskusi internal berkala untuk membahas aplikasi PSAK terbaru atau isu akuntansi yang terungkap pada media massa..
15. Sistem imbalan kerja seluruh karyawan terkait akuntansi BUMN dan menjamin LK beropini WTP.

11.3. Membuat surat peringatan kepada Direksi agar memperbaiki kinerja LK pada tahun berjalan, berdasar kegiatan butir 2 diatas.

11.4. Melakukan pemberhentian sementara anggota Direksi³³, mengundang RUPS Luar Biasa untuk penggantian Direksi yang dinilai kurang kompeten dalam tempo 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

11.5. Mengundurkan diri secara dini sebagai anggota Dewan Komisaris apabila RUPS **tidak mendukung penggantian Direksi tak sadar LK**, agar terhindar dari tanggung renteng harta-pribadi atau bertaraf pasang badan.

12. Dari laba muncullah cadangan wajib, tak ada dividen bila cadangan wajib versi UUPT belum mencapai 20% modal ditempatkan/disetor³⁴. Maka CALK sebaiknya mengurai posisi kecukupan cadangan sesuai UUPT.

PS tentu saja selalu ingin dividen plus kenaikan nilai saham. Walau Dewan Komisaris mewakili kepentingan PS secara keseluruhan (bukan PS tertentu), Dewan Komisaris menggunakan konsep ” Mengutip telur ayam , tidak memotong dagingnya”. Kita sama mafhum bahwa sebagian telur (laba) digunakan untuk memperkuat modal kerja (mengurangi saldo kredit modal kerja dan beban bunga BUMN, menambah kemampuan penjualan kredit dan persediaan), memperkuat kapasitas (aset tetap) dan penggunaan optimal aset , menjaga saldo kas ditangan minimum (misalnya 3 bulan OOPE), barulah sisanya boleh menjadi dividen disetor menunjang pendapatan APBN.

13. Restrukturisasi, perubahan AD, de-akuisisi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan tak disetujui oleh suatu PS ; maka PS tersebut menjual sahamnya pada PT. Pembelian kembali saham oleh PT, Dewan Komisaris bersama akuntan perusahaan memeriksa harga wajar saham (Ps 62).

Dewan Komisaris memahami keuntungan kerugian dan alasan strategis penggabungan entitas oleh Menteri , seperti untuk meningkatkan *market share*, daya saing, memungkinkan pengembangan produk baru, mengembangkan teknologi, menjaga bakat-bakat yang ada, *cost advantage*, mengurangi risiko, mengakuisisi merek, bisnis , aktiva, jaringan pasar yang telah jadi melalui akuisisi entitas, menjadi besar dan menjadi lebih sulit diakuisisi/ di ambil alih, memperoleh aktiva nirwujud, keuntungan pajak, nama baik/citra, memperoleh CEO idaman berkualitas internasional , sambil mewaspadai batasan UU Antimonopoli, integrasi hulu-hilir paripurna, batasan *market share* oleh UU Antimonopoli, bahwa penyatuan usaha dapat menyebabkan kontraproduktif, retak didalam, konflik, *span of control* terlalu besar, kurang fokus pada kompetensi inti (*core competence*), risiko PHK massal atau rasionalisasi.

Dewan Pengawas atau DK BUMN **sebaiknya berorientasi** pada (1) penciptaan nilai melalui kinerja operasional dan finansial, (2) berorientasi pada pengembangan *core competencies* dengan fokus pada industri sekunder dan tertier (hilir), (3) mengupayakan skala usaha internasional dalam pendapatan, produk, pemasaran, pendanaan akses global

³³ Pasal 106 UUPT 40 tahun 2007.

³⁴ Pasal 70 UUPT 40 tahun 2007. Sesungguhnya cadangan wajib adalah salah satu bentuk CSR , bahwa hutang pada pemasok dan pihak ketiga lain di amankan oleh 120 % Modal Disetor, menuntut penjagaan ketat erosi modal disetor, menjauhi Saldo Ekuitas negatif.

, (4) usaha terfokus pada suatu sektor tertentu, (5) memilih CEO dan Tim Manajemen (Direksi) profesional³⁵ dengan hampiran nir-sara dan KKN.

14. Tanggungjawab sosial dan lingkungan (Ps 74) menyebabkan kewajiban laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (Ps 66 butir c) memerlukan format yang perlu diantisipasi bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam bentuk suatu PP untuk UUPT 40 , menyiapkan anggaran biaya korporasi karena kewajiban Ps 66 butir c .Dewan Komisaris PT Tbk perlu aktif dalam Asosiasi Emiten untuk pelaksanaan CGC,CSR(Corporate Social Responsibility) umumnya SR (Sustainability Reporting) khususnya. Dewan bersama Direksi mulai berlatih dan mengembangkan database bagi CSR-Triple Bottom Line dengan merujuk pada GRI Reporting³⁶ dan *Global Impact*.

15. Kelihatannya Akuntan Publik mungkin akan mendapat banyak tugas penyusunan Pedoman Organisasi Dewan Komisaris BUMN dan Pedoman Sistem Tatacara Kerja Dewan Komisaris (Ps 66(e)) BUMN, karena profesi ini telah terkenal & terbiasa dalam jasa Penyusunan Pedoman Organisasi PT dan Pedoman Sistem Tatacara Kerja PT.



16. Pada era reformasi BUMN oleh Kabinet, Dewan Komisaris BUMN perlu mempelajari masalah pembubaran , likuidasi dan berakhirnya status badan hukum PT (Ps 142) yang membutuhkan *liquidation accounting* yang belum diatur khusus oleh DSAK. Secara hati-hati Dewan harus membedakan PT aktif yang dinonaktifkan, PT ”Dalam Likuidasi”, urutan pemberesan sesuai UU Kepailitan dalam neraca PT dalam likuidasi, dan tatacara penutupan suatu entitas akuntansi selamanya.

KESIMPULAN PENUTUP

Secara jelas UUPT mensyaratkan kompetensi bidang akuntansi, LK dan auditing untuk jabatan Dewan Komisaris .

Implementasi UUPT bagi Komisaris tak mudah, khususnya tolok ukur itikad baik komisaris , profesionalisme dan kehati-hatian komisaris³⁷, tolok ukur dan bukti kepentingan pribadi yang bersifat tidak langsung, dan pembentukan tolok-ukur anggota Dewan Komisaris bersalah menjadi penyebab pailit PT³⁸. Kementerian dan RUPS bertugas merumuskan tolok ukur, gejala penampakan pelanggaran dan sistem deteksi pelanggaran komisaris tersebut diatas.

³⁵ Laksamana Sukardi, Membangun Tata Kelola BUMN, tentang UU BUMN, hal 16 dstnya.

³⁶ ³⁶ <http://www.globalreporting.org>, <http://www.fee.be>., email : Saskia_Slomp@fee.be , fax : +32-231 111 12

³⁷ Vide Pasal 114 (5) dan Pasal 115(b) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Vide Pasal 110 (b)

Seperti lazimnya Komisi, Komite, dan berbagai bentuk Dewan lain, Dewan Komisaris adalah *lembaga pengawasan dan dengan keputusan kolegal*. Maka UUPT mengandung kelemahan (mungkin suatu potensi cacat hukum) tentang pemberian *nasihat* anggota Dewan Komisaris kepada Direksi yang dituntut pada Pasal 114(c) dan Pasal 115(d) anggota DK tak-dapat bertindak sendiri-sendiri³⁹ sehingga nasihat seharusnya dikeluarkan oleh Dewan Komisaris sebagai sebuah majelis⁴⁰.

Mekanisme yang mungkin adalah bahwa anggota Dewan Komisaris sebagai sebuah lembaga mengajukan secara tertulis usulan nasihat bagi Direksi pada saat rapat Dewan Komisaris, sehingga nasihat tertulis itu dicatat sebagai bagian risalah rapat Dewan Komisaris tentang nasihat kepada Direksi.

Rencana LK bulanan oleh akuntan-intern BUMN sebaiknya termasuk dalam Rencana Tahunan BUMN. Rencana audit sebaiknya termaktub dalam Rencana Tahunan BUMN yang akan datang (Ps.63) terutama jadwal mulai audit dan jadwal selesai LK Audit. Perseroan sebaiknya membuat rencana strategis agar berkemungkinan-besar (*probable*) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), rencana pelayanan data yang diminta auditor BPKP dan BPK, dan lain-lain. Rencana Tahunan untuk audit BUMN sebaiknya *continuous audit assignment*, apabila banyak kerikil tajam sepanjang tahun buku.

¹ Karena itu tugas penting Dewan Komisaris adalah memeriksa eksistensi Anggaran Dasar dan kualitas Anggaran Dasar PT sesuai Pasal 15 dstnya. Tanpa AD, Komisaris tak mempunyai rujukan atau pegangan hukum.

² Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dihimpun Dr.Sentosa Sembiring,S.H.,M.H, Penerbit Nuansa Aulia, nuansa_aulia@yahoo.co.id

³ Vide Pasal 79(6) dan (7)

⁴ Pasal 79(2)

⁵ Vide Pasal 37, 38 dan 39(1) UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Vide Pasal 50(2) UUPT 40 tahun 2007.

⁷ Penjelasan Pasal 50 UUPT 40 tahun 2007.

⁸ Vide Pasal 53(4)b UUPT 40 tahun 2007.

⁹ Vide Pasal 61(1) UUPT 40 tahun 2007.

¹⁰ Vide Pasal 63 dan 64 UUPT 40 tahun 2007.

¹¹ Vide Pasal 65 yang pada hemat saya berbahaya bagi PT.

¹² Vide Pasal 67(1)

¹³ Vide Pasal 66 UUPT 40 tahun 2007.

¹⁴ Vide Pasal 66(3)

¹⁵ Vide Pasal 66(4)

³⁹ Vide Pasal 108(4) UU40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Idem, plus Pasal 108

¹⁶ Vide Pasal 66(4)

¹⁷ Vide Pasal 75(2)

¹⁸ Vide Pasal 69 (1)

¹⁹ Vide Pasal 74